

PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN METAR DAN SPECI DALAM PELAYANANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN			
2017			
PERKA BMKG NO. 7, BN 2017/ NO 737, 9 HLM.			
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN METAR DAN SPECI DALAM PELAYANANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN			
ABSTRAK		-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan guna meningkatkan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan yang cepat, tepat, dan akurat pada Stasiun Meteorologi di lingkungan BMKG sehingga perlu menyempurnakan pembuatan dan penyampaian informasi mengenai Metar dan Speci. Ruang lingkup dan tujuan Peraturan Kepala Badan ini adalah pembuatan yang meliputi pengamatan dan pelaporan, serta penyampaian Metar dan Speci, dengan tujuan untuk memberikan pedoman guna mewujudkan keseragaman dan pembuatan Metar dan Speci di stasiun Meteorologi Penerbangan. Informasi Metar dan Speci ini wajib digunakan untuk menunjang keselamatan penerbangan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No 46 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No. 61 Tahun 2008; Permenhub No. PM 9 Tahun 2015 jo Permenhub No. PM 138 Tahun 2015; Perka BMKG No. 9 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014; dan Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pembuatan dan Penyampaian Metar dan Speci Dalam Pelayananan Informasi Cuaca untuk Penerbangan.
CATATAN	:	-	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 19 Mei 2017 dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2017.
		-	Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sandi METAR dan SPECI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.